



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 2

Tahun 2016

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan Desa;
- b. bahwa agar pendapatan desa dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam

pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur sumber pendapatan desa dengan peraturan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bupati adalah Bupati Sleman.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Aset Desa adalah segala sesuatu yang menjadi modal, kekayaan Desa dan dapat memiliki nilai tukar.
13. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening pendapatan desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis Pendapatan Desa

Pasal 2

Jenis sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. hasil usaha;
- b. hasil aset desa;
- c. swadaya dan partisipasi,
- d. gotong royong; dan
- e. lain-lain pendapatan asli desa.

Paragraf 2
Hasil Usaha

Pasal 4

Pendapatan asli Desa yang berasal dari hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat bersumber dari pembagian hasil usaha.

Paragraf 3
Hasil Aset Desa

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Desa yang berasal hasil aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat bersumber dari pengelolaan:
- a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan milik Desa;
 - d. bangunan Desa, antara lain:
 1. kios Desa;
 2. gedung pertemuan Desa;
 3. gedung olah raga Desa; dan
 4. bangunan milik Desa lainnya;
 - e. hutan milik Desa;
 - f. mata air milik Desa;
 - g. pemandian umum milik Desa;
 - h. objek rekreasi atau tempat wisata milik Desa;
 - i. lapangan Desa; dan
 - j. aset lainnya milik Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa yang berasal dari aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j antara lain:
- a. aset Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya;
 - c. aset Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. aset Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Pemanfaatan aset Desa dapat dilaksanakan dengan cara, sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (4) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Swadaya dan Partisipasi

Pasal 6

Pendapatan asli Desa yang berasal dari swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan Desa yang diperoleh dari kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang dinilai dengan uang.

Paragraf 5

Gotong Royong

Pasal 7

Pendapatan asli Desa yang berasal dari gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pendapatan Desa yang dihasilkan dari kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk tenaga yang dinilai dengan uang.

Paragraf 6

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Pasal 8

- (1) Pendapatan asli Desa yang berasal dari lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari:
 - a. pungutan desa;
 - b. hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan;
 - c. hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan; dan
 - d. bunga simpanan uang di bank.

- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu segala bentuk pungutan baik berupa uang dan atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa yang berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Dana Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (3) Alokasi bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Alokasi Dana Desa yang merupakan Bagian dari
Dana Perimbangan yang Diterima Daerah

Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa yang berasal dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah berupa ADD.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (3) ADD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 12

- (1) Pendapatan Desa yang berasal dari bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usulan kebutuhan dari Pemerintah Desa dan kecukupan dana yang ada di Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga

Pasal 13

- (1) Pendapatan Desa yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu pemberian uang, barang dan/atau jasa dari badan/lembaga/organisasi swasta, kelompok masyarakat/perorangan yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu pemberian berupa uang, barang dan/atau jasa dari pihak ketiga kepada Desa secara ikhlas dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Pasal 14

- (1) Pendapatan Desa yang berasal dari lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g antara lain:
- a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
dan

- b. bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
- (2) Pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan Desa.

BAB III

PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 15

- (1) Pendapatan Desa direncanakan dalam APBDesa.
- (2) Perencanaan pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah, direncanakan Desa berdasarkan potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan penerimaan.
- (3) Perencanaan pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, ADD, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah didasarkan pada informasi alokasi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa berkewajiban mengintensifkan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Desa melaksanakan pendapatan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang diterima pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 18

- (1) Setiap pendapatan desa wajib dimasukkan dalam APBDesa.
- (2) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pendapatan dalam bentuk uang dimasukkan di rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, gotong royong, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang berupa barang dan/atau jasa.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pendapatan Desa kepada Bupati melalui Camat meliputi:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- (3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam laporan pelaksanaan APBDesa.
- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pendapatan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DESA

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pendapatan Desa yang diperoleh Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah, dan melakukan penghentian penerimaan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini serta memasukkan ke dalam rekening kas Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 April 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

HERY DWIKURYANTO, S. H., M. Hum

NIP. 19640710 199303 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai kewenangan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hal asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Desa diberikan pendapatan Desa yang bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara; bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah; bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan pendapatan Desa melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang menjadi bagian dalam proses pengelolaan keuangan yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa. Anggaran pendapatan dan belanja Desa diatur dalam peraturan Desa, sehingga untuk efektivitas dan kelancaran intensifikasi pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan Desa perlu disusun pedoman tentang pengelolaan pendapatan Desa.

Atas pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang dikelola pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa yang dilakukan secara berkelanjutan, antara lain berupa Badan Usaha Milik Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah kas Desa” yaitu bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pasar Desa” yaitu pasar yang dimiliki dan dibangun oleh Desa, atau dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di atas tanah milik Desa dan pengelolaannya dilaksanakan dan/atau diserahkan kepada Pemerintah Desa dan/atau bekerjasama dengan kelompok masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pasar hewan milik Desa” yaitu pasar hewan yang dimiliki dan dibangun oleh Desa, atau dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di atas tanah milik Desa dan pengelolaannya dilaksanakan dan atau diserahkan kepada Pemerintah Desa dan/atau bekerjasama dengan kelompok masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hutan milik Desa” yaitu hutan yang diusahakan oleh Desa yang berada di atas tanah Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mata air milik Desa” yaitu mata air yang secara turun temurun diakui sebagai milik Desa yang berada di atas tanah Desa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemandian umum milik Desa” yaitu tempat pemandian yang diperuntukkan untuk umum, dimiliki Desa, dan berada di atas tanah Desa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “objek rekreasi atau tempat wisata milik Desa” yaitu objek rekreasi atau tempat wisata yang diusahakan dan dikelola Desa dan/atau bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang berada di atas tanah desa atau tanah masyarakat.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wewenang” yaitu hak dan kekuasaan Kepala Desa untuk melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti yang lengkap dan sah” yaitu bukti pembayaran yang sah termasuk dasar penerimaan dan besaran penerimaan pendapatan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 103

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

HERY DWIKURYANTO, S. H., M. Hum

NIP. 19640710 199303 1 012